

PEMBERIAN BANTUAN

2026

PERBUP BARITO UTARA NO.8 , LD 2026/NO.8,NO.8, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KOMPLEMENTER BAGI
PENDAMPING PASIEN RUJUKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

ABSTRAK : - Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau Oleh masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 8 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009,UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no.1 Tahun 2026;UU No.1 Tahun 2022;UU No.17 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.74 Tahun 2012 ; PP No.12 Tahun 2029; Permendagri No.79 Tahun 2018;Permendagri No.77 Tahun 2020,Perda Barut No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No.2 Tahun 2024; Perbup No.50 Tahun 2020.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Bantuan Komplementer adalah bantuan non-medis yang diberikan kepada Pendamping Pasien Rujukan untuk menunjang kelancaran proses rujukan. Bantuan Komplementer diberikan paling banyak untuk 1 (Satu) orang pendamping untuk 1 (Satu) pasien.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 17 April 2026.